



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengajukan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonannya:

KASTAM MUGIONO Tempat lahir di Cilacap, 28 Mei 1974, Alamat: Kampung Kelapa Rt 003 Rw 016 Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan dibawah register Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Cbi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Cilacap pada tanggal 28 Mei 1974 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201132805740005 yang diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2021 atas nama **KASTAM MUGIONO** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ADMINAH pada tanggal 23 Juni Tahun 1996 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 160/21/VI/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **GALIH TRI YONO** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 54947.CS/2010 yang menerangkan bahwa di Bogor pada tanggal 03 Juni 2010 telah lahir **GALIH TRI YONO**, anak ke tiga laki-laki dari Pasangan **KASTAM** dan **ADMINAH** yang diterbitkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

4. Bahwa Pemohon atas nama **KASTAM MUGIONO** tercatat sebagai Kepala Keluarga sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 32011308007100019 yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Swasta Fastabiqul Khoirot, Kecamatan Bojonggede Nomor 421.1/018-YPFK/2023, yang ditandatangani oleh Rukanah, S.S., atas nama **GALIH TRI YONO** tercatat nama orangtua/wali atas nama **KASTAM MUGIONO**;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Desa nomor 474.1/2004/138/VI/2023 yang di terbitkan pada tanggal 26 Juni Tahun 2023, menerangkan bahwa berdasarkan Buku Induk Kependudukan Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede terdaftar seorang anak laki-laki bernama **GALIH TRI YONO** anak dari Ayah **KASTAM MUGIONO** dan Ibu **ADMINAH**;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk Menambah Nama Ayah Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 54947.CS/2010 yang semula tertulis atas nama **KASTAM** untuk ditambah menjadi atas nama **KASTAM MUGIONO** untuk di sesuaikan dengan Surat keterangan Lulus SD Swasta Fastabiqul Khoirot, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Keterangan Lahir dari Desa dengan nomor 474.1/2004/138/VI/2023;
8. Bahwa Pemohon bermaksud Menambah Nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan Pemohon ingin penambahan nama Ayah tersebut agar nantinya untuk dapat diterbitkan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon dengan nama orangtua/wali atas nama **KASTAM MUGIONO** nantinya bisa dipergunakan untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;
9. Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri Domisili Pemohon** dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah Nama Ayah Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 54947.CS/2010 yang semula tertulis atas nama **KASTAM** untuk ditambah menjadi atas nama **KASTAM MUGIONO** untuk di sesuaikan dengan Surat keterangan Lulus SD Swasta Fastabiqul Khoirot, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Keterangan Lahir dari Desa dengan nomor 474.1/2004/138/VI/2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan penambahan nama Ayah Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kastam Mugiono dengan NIK 3201132805740005 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kastam Mugiono dengan Nomor 3201130807100019 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Kastam dan isteri Adminah dengan Nomor 160/21/VI/1576 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atas nama Galih Tri Yono dengan Nomomr 421.1/018-YPFK/2023 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Galih Tri Yono dengan Nomor 54947.CS/2010 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2. Edi Sovian

- Bahwa Pemohon Ketua Rt di Kp. Kelapa Rt 003 Rw 016 Desa Rawapanjang Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;
- Bahwa pemohon tinggal di Kampung Kelapa Rt 003 Rw 016 Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 13 Juni 1996 dengan akta kelahiran 160/21/V1/1996;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Galih Tri Yono ;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP dan KK tertulis Kastam;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya pada Akta Kelairan Anak Pemohon yang semula tercantum Kasman dan akan diganti menjadi Kastan Mugiono;;

2. Ika Indra Anwari

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Kampung Kelapa Rt 003 Rw 016 Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 13 Juni 1996 dengan akta kelahiran 160/21/V1/1996;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Galih Tri Yono ;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP dan KK tertulis Kastam;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya pada Akta Kelairan Anak Pemohon yang semula tercantum Kasman dan akan diganti menjadi Kasten Mugiono;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan Pemohon bermaksud Melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Kasman dan akan diganti menjadi Kasten Mugiono;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai P-5 dan dua orang Saksi ya Edi sovian dan Ika Indra Anwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-1 yaitu berupa foto Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-2 Foto Copy Kartu Keluarga (KK) serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Pemohon benar beralamat Kampung Kelapa Rt 003 Rw 016 Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa permohonan ini;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 Surat keterangan lulus sekolah dasar SD Fastabiqul Khoirot atas nama Galih Tri Yono yang mana tercantum nama orang tua tercantum bernama Kastam Mugiono, dan dihubungkan dengan bukti P-3 surat Nikah Pemohon tercantum berdan bukti P-5 Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 54947.CS/2010 tercantum nama Ayah Kastam dan ibu Adiminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sebagaimana tercantum nama anak Pemohon Galih Tri Yono dan keterangan saksi Edi Sovian dan Ika Indra Anwari menerangkan Pemohon akan mengganti nama dalam Akta Kelahiran dari Kastam diganti menjadi Kastam Mugiono;

Menimbang, bahwa maksud penggantian nama Pemohon adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa perubahan nama anak Pemohon adalah beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan", dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin ke 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah Nama Ayah Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 54947.CS/2010 yang semula tertulis atas nama **KASTAM** untuk ditambah menjadi atas nama **KASTAM MUGIONO** untuk di sesuaikan dengan Surat keterangan Lulus SD Swasta Fastabiqul Khoirot, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Keterangan Lahir dari Desa dengan nomor 474.1/2004/138/VI/2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan penambahan nama Ayah Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 338/Pdt.P/2023/PN.Cbi tanggal 27 Juni 2023, dengan dibantu Irshanty, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna lain melalui email : edisovian8@gmail.com

Panitera Pengganti

Hakim

Irshanty Meisita Ilma, SH. M.H.
S.H.,M.H.

Emi Tri Rahayu,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 40.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)